

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Deskripsi Layanan

Pemerintah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk WNA yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin

Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga
2. Akta Kelahiran Anak (jika belum memiliki akta kelahiran silahkan melakukan pengajuan akta kelahiran terlebih dahulu)
3. PasFoto ukuran 3x4= 1 untuk umur 5 - 17 tahun kurang sehari (Latar Biru untuk kelahiran Genap, Latar Merah Untuk Kelahiran Ganjil)
4. KTP-EL Ibu
5. KTP-EL Ayah

Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
3. Dinas memvalidasi pengajuan pemohon
4. Dinas menerbitkan Kartu Identitas Anak

Formulir

Dokumen Untuk Diupload

1. Kartu Keluarga Asli
2. Akta Kelahiran Asli yang membuat KIA
3. Pas foto 3x4=1, untuk umur 5 - 17 tahun kurang sehari (latar belakang biru untuk tahun lahir genap dan latar belakang merah untuk tahun lahir ganjil)
4. KTP EI Asli orang tua

Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

Semua dokumen yang sudah diterbitkan sudah ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR E (Balai Sertifikasi Elektronik). Berikut Dokumen kependudukan yang dapat didownload oleh pemohon ketika pengajuan selesai diproses adalah : -
